



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN  
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III  
**SMK NEGERI 13 KOTA BEKASI**

Website: <http://smkn13kotabekasi.sch.id> Email: [smknegeri13bekasi@gmail.com](mailto:smknegeri13bekasi@gmail.com)

Alamat: Jl. Gunung Perahu No. 255 C, RT 13/RW 12 Blok C Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi 17124 Telp. (021) 89467257

---

**TATA TERTIB PESERTA DIDIK  
SMK NEGERI 13 KOTA BEKASI TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

**A. UMUM**

1. Sepuluh menit sebelum bel masuk, peserta didik harus sudah berada di lingkungan sekolah, dan pulang sekolah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.  
Senin-Kamis : pukul 12.20 s.d. 15.30 WIB  
Jumat : pukul 13.00 s.d. 16.20 WIB  
Sabtu : pukul 12.20 s.d. 15.30 WIB (Kegiatan Kepramukaan dan Ekstrakurikuler bagi Kelas X dan XI, serta Pendalaman Materi bagi Kelas XII)
2. Peserta didik masuk melalui gerbang utama sekolah dan mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan hari tersebut.
3. Sepuluh menit setelah bel masuk (12.30 WIB), gerbang sekolah ditutup. Peserta didik yang terlambat diperkenankan masuk pada jam berikutnya, setelah peserta didik tersebut melaksanakan kegiatan pembiasaan dan pembinaan dari tim kesiswaan.
4. Kegiatan Belajar Mengajar di kelas dimulai pukul 12.30 WIB (Khusus hari Jumat dimulai pukul 13.20 WIB).
5. Selama Kegiatan Belajar Mengajar peserta didik diwajibkan mengikuti pelajaran dengan tertib dan tidak diperkenankan masuk dan meninggalkan kelas tanpa seizin guru yang bersangkutan.
6. Peserta didik tidak diperkenankan berada di luar kelas pada saat jam KBM.
7. Selama proses pembelajaran peserta didik dilarang keluar area sekolah tanpa ada izin dari pihak sekolah (minimal salah satu wakil kepala sekolah).
8. Apabila peserta didik benar-benar sakit atau ada kepentingan yang mendesak harus seizin guru mata pelajaran yang ditinggalkan dan memberitahukan kepada Guru Piket dan Wali Kelas dengan mengetahui salah seorang wakil kepala sekolah.
9. Apabila peserta didik berhalangan untuk hadir, maka harus ada pemberitahuan dari orang tua (Bila melalui telpon harus orang tua langsung ke wali kelas dan keesokan harinya harus membawa surat dari orang tua atau surat dokter jika sakit).
10. Peserta didik tidak boleh membawa/menggunakan senjata api/tajam, obat terlarang, media berkonten porno, rokok, dan benda lain yang tidak ada hubungannya dengan KBM.
11. Setelah Kegiatan Belajar Mengajar harian selesai, petugas piket kelas membersihkan kelas.
12. Batas waktu maksimal peserta didik berada di lingkungan sekolah adalah pukul 17.00 WIB.
13. Setiap kegiatan di luar jam KBM (kegiatan malam hari, menginap di sekolah, atau kegiatan di hari libur) harus sepengetahuan sekolah (minimal salah satu wakil kepala sekolah), dan wajib didampingi oleh guru pembimbing/pembina.

## B. PAKAIAN SERAGAM

1. Setiap hari Senin s.d. Selasa, siswa memakai Seragam putih abu-abu, kerudung putih bagi perempuan, ikat pinggang hitam, sepatu hitam, kaos kaki putih dan atribut sekolah lengkap.
2. Setiap hari Rabu peserta didik mengenakan seragam batik, dengan bawahan celana panjang/rok hitam, kerudung putih bagi perempuan, ikat pinggang hitam, sepatu hitam, kaos kaki putih dan atribut sekolah lengkap.
3. Setiap hari Kamis peserta didik mengenakan seragam Budaya Nasional Sekolah, dengan bawahan celana/rok abu-abu, kerudung putih bagi perempuan, ikat pinggang hitam, sepatu hitam, dan berkaos kaki putih, dan atribut pramuka lengkap.
4. Setiap hari Jumat peserta didik memakai seragam Pramuka, kerudung coklat bagi perempuan, sepatu hitam, kaos kaki hitam, ikat pinggang hitam, dan atribut pramuka lengkap.
5. Seragam praktik (*wearpack*) dan seragam olahraga, hanya dipakai pada saat jam pembelajaran yang berhubungan dengan praktik dan olahraga.
6. Setiap peserta didik berpakaian bersih, rapih, dan sopan. Celana atau rok dipakai normal di pinggang.
7. Ukuran celana peserta didik standar, tidak bermodel pensil, *cutbray*, atau yang lainnya, dan ukuran rok peserta didik standar, tidak bermodel span.

## C. KHUSUS

1. Peserta Didik laki-laki rambut Pendek (cepak 1-2-1 cm) dan rambut perempuan diikat/dijepit, jika berjilbab harus rapih dan sopan.
2. Peserta Didik tidak diperbolehkan memelihara kuku panjang dan kotor.
3. Peserta Didik harus saling menghargai dan menjaga persaudaraan, ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, dan kenyamanan di dalam/di luar sekolah.
4. Peserta Didik perempuan tidak diperkenankan menggunakan perhiasan dan ber-*make up* yang berlebihan.
5. Pada saat pembelajaran dilarang menyalahgunakan fungsi telepon genggam (HP) atau menggunakan *gadget* lainnya
6. Peserta didik wajib membawa peralatan tulis pribadi.
7. Peserta didik wajib memakai masker selama berada dilingkungan sekolah dan wajib menerapkan protokol kesehatan.
8. Pada saat meninggalkan kelas (Upacara, Olahraga, Praktik, atau jam istirahat) dilarang meninggalkan uang atau benda berharga di ruangan kelas. (Kehilangan menjadi tanggung jawab pribadi)
9. Peserta Didik tidak boleh makan dan minum di dalam kelas/pada saat KBM.
10. Peserta Didik tidak diperkenankan mewarnai rambut (mencat Rambut) serta model rambut yang tidak sesuai, softlens berwarna, dan mengenakan aksesoris gigi.
11. Peserta Didik yang membawa kendaraan motor wajib mematuhi Undang-undang Lalu Lintas. Keluar masuk gerbang sekolah helm wajib dibuka, mesin motor dimatikan, dan memarkirkan motor dengan rapi di tempat yang disediakan dengan tanggung jawab keamanan sendiri (khususnya untuk helm)
12. Peserta didik dilarang melakukan perbuatan asusila.
13. Setelah selesai KBM di sekolah Peserta didik wajib langsung pulang ke rumah masing-masing. Jika ada kegiatan lain di luar sekolah setelah KBM, maka peserta didik wajib memberitahukan kepada orang tua dan/atau wali kelas.

#### **D. SANKSI**

1. Peserta Didik yang melanggar tata tertib dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Sanksi diberikan berupa peringatan lisan dan penindakan langsung, peringatan tertulis, bimbingan, hukuman/pembinaan, pemanggilan orangtua/wali peserta didik, skorsing, dikembalikan kepada orang tua, dan dikeluarkan dari sekolah.
3. Sanksi yang belum tertulis akan ditentukan lebih lanjut.

#### **E. PRESTASI**

1. Peserta Didik yang berprestasi secara akademik, non akademik dan keorganisasian akan mendapatkan apresiasi sekolah berupa penambahan point prestasi dan/atau penghargaan.
2. Apresiasi sekolah diumumkan pada saat momentum tertentu.

Bekasi, Juli 2021  
Kepala Sekolah,

Ir. Sucipto Hadi Waluyo, M.M  
NIP. 196508271998021001